



## P U T U S A N

NOMOR : 111/Pid.B/2011/PN.Crp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap :	HERNIZAN Als. UCOK Bin KHALIK.
Tempat Lahir :	Kepahiang.
Umur/Tgl. Lahir :	26 Tahun / 25 Mei 1985.
Jenis Kelamin :	Laki - Laki
Kebangsaan :	Indonesia
Tempat Tinggal :	Jl. Cokro Aminoto No.11RT.02/RW.01, Kel. Talang Rimbo, Kecamatan Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong.
Agama :	Islam.
Pekerjaan :	Swasta/Tukang Parkir.

Halaman 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d tanggal 21 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 29 September 2011 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011 ;
- Majelis Hakim PN. Curup, sejak tanggal 26 September 2011 s/d 25 Oktober 2011 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan tidak menggunakan haknya dan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum No. Reg: PDM-15/Crp/09/2011, tertanggal 23 September 2011 yang dibacakan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2011 ;
- Telah membaca pula :
  - 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor: 111/Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 26 September 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
  - 2 Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Majelis Nomor: 112/Pen.Pid/2011/PN.Crp. tanggal 26 September 2011 tentang Penentuan Hari Sidang ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan terdakwa HERNIZAN als UCOK bin KHALIK cukup alasan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1)

KUHP, sebagaimana Dakwaan Tunggal kami.

- 2 Menghukum oleh karena itu terdakwa HERNIZAN als UCOK bin KHALIK dengan pidana penjara selama 4 ( empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah pisau terbuat dari besi warna kuning bergagang besi warna kuning bersarung warna kuning dengan panjang lebih kurang 20 cm ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa Hernizan als Ukok bin Khalik pada Senin tanggal 01 Agustus 2011 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di Jalan Merdeka depan Toko Mas Adil Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Pada Waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas saat saksi korban Bakar bin Arif menjaga parkir di jalan Merdeka tepatnya di depan toko Mas Adil datang terdakwa dan korban mengatakan “ *Ngapo kau jago disiko*” dijawab terdakwa “ *Aku ndak jago disini* “ lalu korban berkata lagi “*Jangan Jago parkir disini anak bini aku mau makan ruangan parkir aku sempit*”, tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dari arah pinggang terdakwa dan menusukkannya ke arah saksi korban dan mengenai tangan kiri saksi korban. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada tangan kiri panjang 5 cm dalam 0,5 cm. sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum atas nama BAKAR bin (Alm) ARIF Nomor : 05/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditanda tangani oleh dr. H. Fredy.Ws selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Pembantu 02 09 03 Jawatan Kesehatan Angkatan Darat Curup.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP Pidana. -----

Halaman 3 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa/Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan :

1. Saksi BAKAR bin alm.ARIE, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus sekira jam 18.30 Wib di Jl. Merdeka, depan Toko Emas Adil, Kelurahan pasar Tengah, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong saksi telah ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengalami luka ;
- Bahwa saat saksi korban Bakar bin Arif menjaga parkir di jalan Merdeka tepatnya di depan toko Mas Adil, didatangi terdakwa dan saksi mengatakan “*Ngapo kau jago disiko*” dan dijawab oleh terdakwa “*Aku ndak jago disini*” lalu korban berkata lagi “*Jangan Jago parkir disini anak bini aku mau makan ruangan parkir aku sempit*”, kemudian tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dari arah pinggang terdakwa dan menusukkannya ke arah saksi korban dan mengenai tangan kiri saksi korban ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan penusukan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 20 cm ;
- Bahwa benar melakukan tindak pidana tersebut dengan cara melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa melakukan penusukan terhadap saksi korban karena permasalahan lokasi parkir dimana datang hendak memungut parkir di tempat saksi korban biasa bekerja sehingga terjadi pertengkaran mulut kemudian menusuk saksi korban dengan menggunakan senjata tajam ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek yang mengeluarkan darah dan sempat berobat ke DKT Curup namun tidak dirawat inap ;
- Bahwa hingga sekarang luka yang diderita oleh saksi korban tersebut sudah sembuh dan saksi korban telah dapat bekerja dan sudah menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik ;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa telah mengadakan perdamaian dan terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat perjanjian damai yang terlampir dalam berkas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi EDI BENI TAMBUNAN, SH Bin A. TAMBUNAN

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus sekira jam 18.30 Wib di Jl. Merdeka, depan Toko Emas Adil, Kelurahan pasar Tengah, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong saksi Bakar Bin Arif telah ditusuk dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengalami luka ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Heri Susilo Bintang Bin Bintang ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di tempat kejadian sedang melakukan pengamanan di Pasar Bang Mego dan saksi tidak melihat langsung penusukan tersebut ;
- Bahwa alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 20 cm ;
- Bahwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri ;
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap saksi korban sempat melarikan diri dan langsung dikejar oleh saksi bersama saksi Heri Susilo Bintang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa masih ada 1 (dua) orang saksi, yaitu HERI SUSILO BINTANG Bin BINTANG yang tidak dapat hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jaksa/Penuntut Umum, kemudian atas permintaan Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa tidak keberatan, maka Majelis Hakim mengizinkan keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik kepolisian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Senin tanggal 01 Agustus 2011 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan Jalan Merdeka Depan Toko Mas Adil Kel. Pasar Tengah Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, telah terjadi penusukan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Bakar Bin Arif ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap bersama dengan rekan saksi, yaitu saksi Edy Beny Tambunan Bin A. Tambunan ;

Halaman 5 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam penusukan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 20 cm ;
  - Bahwa terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam tersebut mengenai bagian pergelangan tangan sebelah kiri ;
  - Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap saksi korban sempat melarikan diri dan langsung dikejar oleh saksi bersama saksi Edy Beny Tambunan ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu pula telah didengar keterangan Terdakwa HERNIZAN Als. UCOK Bin KHALIK, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari hari Senin, tanggal 01 Agustus sekira jam 18.30 Wib di Jl. Merdeka, depan Toko Emas Adil, Kelurahan Pasar Tengah, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Bakar Bin Arif dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengalami luka ;
- Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan penusukan tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis penusuk berwarna kuning dengan panjang kurang lebih 20 cm ;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi korban Bakar bin Arif menjaga parkir di Jalan Merdeka tepatnya di depan toko Mas Adil, didatangi terdakwa dan saksi mengatakan “*Ngapo kau jago disiko*” dan dijawab oleh terdakwa “*Aku ndak jago disini* “ lalu korban berkata lagi “*Jangan Jago parkir disini anak bini aku mau makan ruangan parkir aku sempit*”, kemudian tiba-tiba terdakwa mengeluarkan pisau dari arah pinggang terdakwa dan menusukkannya ke arah saksi korban dan mengenai tangan kiri saksi korban ;
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dengan tangan kanannya lalu mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban Bakar Bin Arif tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap saksi korban sempat melarikan diri dan langsung dikejar oleh saksi Edy Beny bersama saksi Heri Susilo Bintang;
- Bahwa benar melakukan penusukan terhadap saksi korban karena permasalahan lokasi parkir dimana datang hendak memungut parkir di tempat saksi korban biasa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga terjadi pertengkaran mulut kemudian menusuk saksi korban dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa telah mengadakan perdamaian dan terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat perjanjian damai yang terlampir dalam berkas ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah pisau terbuat dari besi warna kuning bergagang besi warna kuning bersarung warna kuning dengan panjang lebih kurang 20 cm ;

Terhadap barang bukti tersebut masing-masing saksi dan terdakwa telah membenarkannya dan telah disita dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan bukti surat berupa Visum et Repertum, No : 05/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh dr. H. Freddy. Ws, Dokter pada Rumah Sakit Pembantu 02 09 03 Jawatan Kesehatan Angkatan Darat (DKT) Curup, yang telah memeriksa Bakar Bin (Alm.) Arif, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka robek pada tangan kiri ;

Menimbang, bahwa atas Visum Et Repertum tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dan keterangan terdakwa sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian, maka diperoleh *fakta-fakta* sebagai berikut :

- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa HERNIZAN Als. UCOK Bin KHALIK ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Bakar Bin Arif ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus sekira jam 18.30 Wib di Jl. Merdeka, depan Toko Emas Adil, Kelurahan Pasar Tengah, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Bakar Bin Arif dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengalami luka ;
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi korban Bakar bin Arif menjaga parkir di Jalan Merdeka tepatnya di depan toko Mas Adil, didatangi terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Ngapo kau jago disiko” dan dijawab oleh terdakwa “Aku ndak jago disini “ lalu korban berkata lagi “Jangan Jago parkir disini anak bini aku mau makan ruangan parkir aku sempit”, kemudian tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dengan tangan kanannya lalu mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban Bakar Bin Arif tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;

- Bahwa setelah melakukan penusukan terhadap saksi korban tersebut terdakwa sempat melarikan diri dan langsung dikejar oleh saksi Edy Beny Tambunan bersama saksi Heri Susilo Bintang ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi korban mengalami luka seperti yang tercantum dalam Surat berupa Visum et Repertum, No : 05/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh dr. H. Freddy. Ws, Dokter pada Rumah Sakit Pembantu 02 09 03 Jawatan Kesehatan Angkatan Darat (DKT) Curup, yang telah memeriksa Bakar Bin (Alm.) Arif, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek pada tangan kiri ;
- Bahwa sekarang luka-luka tersebut sudah sembuh dan saksi korban dapat menjalankan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari dengan baik ;
- Bahwa antara saksi korban dengan terdakwa telah mengadakan perdamaian dan terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari fakta tersebut ada perbuatan terdakwa yang dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk *Tunggal*, yaitu : Telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan;

## Ad. 1. **Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa mengenai unsur *Barangsiapa* adalah siapa saja (orang/manusia) sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa HERNIZAN Als. UCOK Bin KHALIK telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya pada perbuatan terdakwa ;

## Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Semua itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan menurut saksi korban Bakar Bin Arif, saksi Edi Benny Tambunan, Sh Bin A. Tambunan, saksi Heri Susilo Bintang Bin Bintang dan Terdakwa Hernizan sendiri menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Agustus sekira jam 18.30 Wib di Jl. Merdeka, depan Toko Emas Adil, Kelurahan Pasar Tengah, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi korban Bakar Bin Arif dengan menggunakan sebilah pisau sehingga mengalami luka ;

Menimbang, bahwa menurut saksi korban Bakar Bin Arif dan terdakwa Hernizan sendiri bahwa sebelumnya pada saat saksi korban Bakar bin Arif menjaga parkir di Jalan Merdeka tepatnya di depan toko Mas Adil, didatangi terdakwa dan saksi mengatakan “Ngapo kau jago disiko” dan dijawab oleh terdakwa “Aku ndak jago disini “ lalu korban berkata lagi “Jangan Jago parkir disini anak bini aku mau makan ruangan parkir aku sempit”, kemudian tiba-tiba terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggangnya dengan tangan kanannya lalu mengayunkan pisau tersebut kearah saksi korban Bakar Bin Arif tetapi saksi korban menangkis dengan menggunakan tangan kiri sehingga korban mengalami luka robek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri dan mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penusukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban Bakar Bin Arif telah mengalami luka seperti yang tercantum dalam

Halaman 9 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Surat berupa *Visum et Repertum*, No05/VIII/2011 tanggal 09 Agustus 2011, yang ditandatangani oleh dr. H. Freddy. Ws, Dokter pada Rumah Sakit Pembantu 02 09 03 Jawatan Kesehatan Angkatan Darat (DKT) Curup, yang telah memeriksa Bakar Bin (Alm.) Arif, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek pada tangan kiri ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dari saksi korban Bakar Bin Arif tersebut bahwa luka tersebut sekarang sudah sembuh dan saksi korban telah dapat menjalankan pekerjaan dengan baik dan tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan berupa penusukan dengan memakai sebilah pisau terhadap saksi korban, yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit atau luka-luka pada diri saksi korban akan tetapi luka-luka yang terdapat pada tubuh saksi korban tersebut dapat digolongkan luka yang ringan, sebab tidak menimbulkan cacat yang sulit untuk dapat dihilangkan dan tidak membutuhkan perawatan yang teliti serta biaya yang mahal sehingga tidak mengganggu kegiatan atau pekerjaan bagi saksi korban, kemudian luka-luka tersebut sudah sembuh dan saksi korban dapat menjalankan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-hari dengan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dengan sendirinya unsur ke-1 "*Barangsiapa*" dimuka dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah pula terpenuhi adanya bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, yaitu orang yang melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut Majelis semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan surat dakwaannya sebagaimana yang telah dikemukakan dalam surat tuntutan, dan oleh karenanya dakwaan Jaksa/Penuntut telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan, dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melepaskan terdakwa dari segala tuntutan atas perbuatannya dan kesalahannya, dan karenanya terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa sebagai berikut :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka bagi orang lain ;
- Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap teman sesama tukang parkir yang seharusnya saling memahami dan membantu serta tidak hanya mengedepankan emosi saja ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki perilakunya di kemudian hari ;
  - Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;
  - Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban juga telah memaafkan atas perbuatannya di persidangan ;
  - Telah terjadi adanya perdamaian dan terdakwa sudah mengganti biaya pengobatan atas luka yang diderita oleh saksi korban ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan pada saat ini tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah akan tetapi juga bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau menghantunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat adalah tepat dan adil kiranya pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, berdasarkan *legal justice* dan *moral justice* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rutan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rutan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHP. Barang bukti tersebut berupa 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pisau terbuat dari besi warna kuning bergagang besi warna kuning bersarung warna kuning dengan panjang lebih kurang 20 cm yang terbukti adalah milik alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka sah apabila dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa HERNIZAN Als. UCOK Bin KHALIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah pisau terbuat dari besi warna kuning bergagang besi warna kuning bersarung warna kuning dengan panjang lebih kurang 20 cm ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **17 OKTOBER 2011** dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup oleh kami : **TUMPAL NAPITUPULU, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARMAN SURYA PUTRA, SH.MH** dan **A. SURYO HENDRATMOKO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SIDIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri oleh **ELIARMI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim anggota :

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARMAN SURYA PUTRA, SH.MH

TUMPAL NAPITUPULU, SH.MHum

2. A. SURYO HENDRATMOKO, SH

Panitera Pengganti,

SIDIANTO, SH.

Halaman 13 dari 13 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13